



P U T U S A N

Nomor : 2694/Pdt.G/2014/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Pemohon*;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut *sebagai Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register perkara Nomor : 2694/Pdt.G/2014/PA.Badg, tanggal 10 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Mei 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Cirebon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/25/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kota Bandung, dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan;



3. Bahwa sejak awal pernikahan hingga November 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan, antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya sejak tanggal 08 Februari 2014, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, kurang lebih selama 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada kedua belah pihak keluarga namun upaya tersebut tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa karena beberapa alasan di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah Pemohon menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas tanggal 07 Agustus 2014 dan tanggal 20 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 154/25/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan para saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya masing-masing, selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI KE I, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 Mei 2013 di Kota Cirebon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi sering mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam berbagai hal dan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI KE II, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 Mei 2013 di Kota Cirebon dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering cemburu tanpa alasan pada Pemohon selain itu mereka sering ribut karena masalah keuangan dan sering berbeda pendapat dalam berbagai hal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon butir (1) dan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/25/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cirebon (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan ini yaitu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2013 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 5 (lima) bulan, oleh karenanya Pemohon mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah Termohon karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu bernama SAKSI KE I dan SAKSI KE II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan sudah pisah rumah, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, yang keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan sesuai pula dengan dalil Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan



bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditekankan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan, perlu memperhatikan Al-Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان

Artinya : Talak (yang dapat disetujui) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR jo. pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Bandung pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. H. BAIM AS'ARI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ASEP GUPRON, SH. Dan Drs. H. ABDUL FATAH, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu TINTIN AISAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ASEP GUPRON, SH.

Drs. H. ABDUL FATAH, SH.

Panitera Pengganti



TINTIN AISAH, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp..... 30.000,-
2. Proses	Rp..... 50.000,-
3. Panggilan	Rp... 210.000,-
4. Redaksi	Rp..... 5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp..... 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan akan segala hak-haknya sesuai dengan pasal 129 HIR.

Ketua Majelis

Drs. H. BAIM AS'ARI, MH.

Dicatat disini:

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal:

Panitera Pengadilan Agama Bandung

Dr. Hj. SITI AISYAH ZAHRAH F, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia